BAB III

ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL

III.1 Implementasi Perhitungan *Standard Cost Model (SCM)* Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Metode *Standard Cost Model* (SCM) telah diakui oleh Bank Dunia sebagai *international best practice* dan pada 2017-2021 digunakan sebagai strategi regulasi yang lebih baik serta telah banyak digunakan untuk mengembangkan hukum dan kebijakan di Jerman, Inggris, Belanda dan Denmark. Negara-negara tersebut berfokus untuk mengurangi beban administratif dengan data yang ada di SCM agar pelaku usaha dapat fokus pada tiga hal yakni menjalankan bisnis, berinvestasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.[101]

Adapun impementasi SCM ini digunakan dalam dua peran yakni untuk melakukan tinjauan perizinan bisnis dan proyek reformasi undang-undang atau regulasi yang memberatkan serta pemetaan/pelacakan pengurangan beban administratif dengan cara melakukan fungsi pemantauan atas kewajiban dokumen yang timbul sebelum dilakukan reformasi.[102] Contoh penelitian yang menggunakan metode SCM adalah penelitian yang dilakukan *Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)* Amerika Serikat. Lembaga ini menggunakan metode tersebut untuk menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola *regulatory activity*, maka sektor swasta harus mengeluarkan $20 untuk mematuhi peraturan di sana. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan *Australian Cost Model* mengenai perkiraan biaya total yang

---

101 Arben Krasniqi dan Arjeta Sahiti, *Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative Burdens,* (Swedia: Government Coordination Secretariat, 2018), hlm.6.

102 The Scottish Government, "Using the Standard Cost Model to Measure Administrative Burden: a Pilot Using Scotland's Environmental and Rural Services (SEARS) as a Case Study", (Scottish Government Social Research:Scotland,2010), hlm.40.

dikeluarkan oleh pelaku usaha, tidak hanya biaya dokumen, biaya langsung, biaya lisensi, dan sebagainya.[103]

Metode SCM ini mengasumsikan bahwa bisnis berada pada level yang normal/efisien dengan tujuan memberikan identifikasi situasi standar/pada umumnya untuk mematuhi ketentuan. SCM itu juga membedah regulasi secara normatif menjadi suatu komponen yang dapat diukur dan hanya fokus pada kegiatan administratif yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban hukum dalam rangka menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun pihak ketiga, memberikan gambaran mengenai bagaimana cara pelaku usaha mematuhi suatu peraturan, memberikan informasi mengenai hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasi peraturan, dan memberikan gambaran mengenai beban administratif yang dikeluarkan pelaku usaha. Oleh karenanya, ada kebutuhan untuk memahami mengenai definisi beban administratif dan termasuk mengenai bagaimana caranya dalam penghitungan beban administratif.[104]

Perlu dicatat bahwa implementasi dari SCM ini tidak memperhitungkan *mandatory cost* yang dikeluarkan oleh pelaku usaha misalnya pajak yang terutang, biaya pengajuan permohonan suatu izin atau biaya pengajuan perpanjangan merek. Akan tetapi, SCM ini digunakan untuk identifikasi dan analisis kewajiban yang timbul dari regulasi normatif kemudian melakukan penghitungan biaya yang dikeluarkan pelaku usaha untuk melakukan seluruh kegiatan administratif guna memenuhi persyaratan data dan kewajiban informasi dari sebuah aturan.[105]

Untuk melakukan penghitungan SCM, identifikasi atas komponen penghitungan SCM diperlukan terutama terkait dengan regulasi yang akan diukur dan sektor yang menerapkan regulasi tersebut. Regulasi yang diukur dalam studi ini adalah regulasi di tingkat pusat yakni PP 23/2018 secara *ex post* (akibat pemberlakuan suatu regulasi) dan penulis juga menentukan jenis kepatuhan terhadap regulasi yakni terdapat kepatuhan penuh karena tidak dapat diidentifikasi dan hanya diketahui jumlah badan usaha yang

---

[103] Ibid.
[104] Ibid.
[105] IFC dan World Bank, *Here is Your Money: Using the Standard Cost Model to Measure Regulatory Compliance Costs in Developing Countries*, (Washington DC : The World Bank Group, 2010), hlm. 2-4.

memenuhi syarat untuk mematuhi regulasi. Maka dari itu, asumsi angka yang digunakan oleh penulis yakni seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai pelaku usaha dalam suatu asosiasi UMK untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lebih lanjut, berikut ini penjelasan mengenai penerapan SCM.

a. Regulasi

Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan pelaku UMK untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan final 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun demikian, prosedur untuk mematuhi ketentuan pajak penghasilan UMK tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi juga tersebar pada peraturan dibidang pajak pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Penelitian ini mengevaluasi regulasi dengan pendekatan yang bersifat *ex post* (akibat regulasi yang diberlakukan) dan bagaimana sebaiknya pengaturan pajak pada sektor UMK dengan membuat usulan pemangkasan kegiatan administratif yang harus dipenuhi pelaku UMK.

b. Kewajiban Informasi

Adapun prosedur yang harus dipatuhi wajib pajak UMK berbentuk badan guna menyediakan informasi kepada pemerintah atau pihak ketiga akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yakni sebagai berikut:

1. Aplikasi Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (Wajib Pajak Badan);
2. Aplikasi Pengajuan Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Aplikasi Pengajuan EFIN *(Electronic Filing Identification Number*);
4. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan;
5. Pembayaran/Penyetoran Pajak;
6. Aplikasi Pengajuan Pemindahbukuan;

7. Aplikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan;
8. Aplikasi Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan; dan
9. Manajemen Arsip

c. Persyaratan Data

Setelah melakukan proses identifikasi kewajiban informasi yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban pajak penghasilan final mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak badan hingga melakukan manajemen arsip. Maka dari itu, pemetaan seluruh persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pelaku UMK harus dilakukan untuk menjalankan kewajiban informasi tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia dengan jumlah anggota 1.500.000 unit UMK yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan UMK tersebut tersebar di seluruh Indonesia serta Wirausaha Muda Denpasar dengan jumlah 200 unit UMK berstatus PKP di Kota Denpasar. Contoh persyaratan data untuk aplikasi pengajuan NPWP Badan dibutuhkan beberapa persyaratan yang tertuang dalam dokumen dan/atau informasi yang harus disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yakni Formulir Pendaftaran, Akta Pendirian, NPWP Pengurus, Izin Usaha, dan E-KTP.

d. Kegiatan Administratif

Metode SCM digunakan untuk melakukan identifikasi dan penghitungan beban administratif atas kegiatan administratif yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban hukum dalam rangka menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun pihak ketiga sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana cara pelaku usaha mematuhi suatu peraturan. Adapun kegiatan administratif yang dilakukan pelaku usaha yakni kegiatan yang dikerjakan oleh sumber daya manusia baik internal maupun eskternal, misalnya bantuan profesional untuk memenuhi persyaratan data. Contohnya, untuk proses

pengajuan surat keterangan UMK, kegiatan administratif yang dilakukan yakni memahami alur permohonan surat keterangan UMK, mengisi formulir pengajuan surat keterangan, mencetak surat keterangan UMK, dan mempersiapkan dokumen seperti bukti penyampaian SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, serta melakukan *Fotokopi* surat kuasa khusus apabila diwakili kuasa wajib pajak.

e. Parameter Biaya

Adapun tiga parameter biaya yang mengacu pada formula SCM yakni:

1. Waktu

Waktu yang dimaksud disini adalah waktu normal/efisien yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan administratif. SCM mengasumsikan bahwa bisnis berada pada level yang normal/efisien dengan tujuan memberikan identifikasi situasi standar/pada umumnya untuk mematuhi ketentuan. Waktu yang diperkirakan untuk melakukan kegiatan administratif yakni 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari dan 40 jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan administratif dalam memenuhi persyaratan data dapat mengacu pada *internal costs* yakni biaya upah per jam untuk melakukan kegiatan administratif, waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan administratif, dan biaya *overheads* untuk operasional misalnya *telephone bills,* listrik, uang gedung, internet, transportasi. Sementara itu, *external costs* meliputi biaya upah per jam dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan administratif.

Terkait dengan biaya upah per jam, dalam penelitian ini menggunakan rata-rata upah minimum provinsi nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 yakni Rp2.756.345,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu

tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan biaya upah per jam yakni Rp 17.227 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).[106] Apabila ditambah biaya operasional (*overheads cost*) sebesar 30%, maka biaya upah per jam menjadi Rp22.395,- (dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Selain itu, terdapat biaya atas barang dan jasa yakni:

1) Biaya jasa notaris untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
2) Biaya jasa konsultan pajak untuk konsultasi pajak dan proses pembetulan SPT Tahunan PPh Badan;
3) Biaya untuk mengikuti pelatihan pajak agar memahami kewajiban informasi yang harus dipenuhi pelaku UMK;
4) Biaya untuk membeli buku dan bertanya kepada pihak ketiga mengenai informasi pajak;
5) Biaya pembelian materai Rp6000 (enam ribu rupiah) untuk setiap dokumen pajak yang harus dipenuhi;
6) Biaya pembuatan cap perusahaan untuk setiap dokumen pajak yang harus dipenuhi; dan
7) Biaya untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan konfirmasi pajak dan antri di Bank meminta dokumen asli pembayaran pajak.

3. Kuantitas

Kuantitas mengacu pada populasi yakni jumlah pelaku usaha yang terdampak akibat pemberlakuan suatu regulasi dan waktu (frekuensi kegiatan administratif yang dilakukan selama satu tahun). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni jumlah pelaku UMK yang tergabung dalam sebuah asosiasi yakni Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia dengan

[106] Badan Pusat Statistik, "Rata-Rata Upah/Gaji (Rupiah) 2020-2021", *BPS,* 2020, diakses 11 Mei 2021, https://www.bps.go.Ibid/indicator/19/1521/1/rata-rata-upah-gaji.html.

jumlah anggota 1.500.000 unit UMK yang tersebar di seluruh Indonesia serta Wirausaha Muda Denpasar dengan jumlah 200 unit UMK di Kota Denpasar. Terkait dengan frekuensi kegiatan administratif yang dilakukan selama satu tahun dalam memenuhi prosedur permintaan dokumen yakni:

1. Aplikasi Pengajuan NPWP Wajib Pajak Badan (satu kali selama menjadi wajib pajak);
2. Aplikasi Pengajuan Surat Keterangan UMK (satu kali selama menjadi wajib pajak);
3. Aplikasi Pengajuan EFIN *(Electronic Filing Identification Number*) (satu kali selama menjadi wajib pajak);
4. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan (dua belas kali selama satu tahun);
5. Pembayaran/Penyetoran Pajak (dua belas kali selama satu tahun);
6. Aplikasi Pengajuan Pemindahbukuan (satu kali dalam setahun);
7. Aplikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (satu kali dalam setahun);
8. Aplikasi Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan (satu kali dalam setahun); dan
9. Manajemen Arsip (dua belas kali selama satu tahun).

Setelah mengetahui komponen perhitungan SCM yang terdiri dari persyaratan data, persyaratan dokumen, kegiatan administratif dan parameter biaya, berikut ini adalah implementasi perhitungan *Standard Cost Model* (SCM) terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam memenuhi prosedur permintaan dokumen ini pada tabel berikut ini:

1. Aplikasi Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

Tabel III.1 Biaya Administratif Untuk Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

No	Prosedur dalam Pendaftaran NPWP	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Akta Pendirian dan SK Pengesahan	3	Rp22.395,-	Rp67.185,-
2.	Dokumen Identitas Perusahaan	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	Dokumen Izin Usaha	2	Rp22.395,-	Rp44,790,-
4.	NPWP Pengurus dan E-KTP Pengurus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
5.	Unggah softcopy dokumen 1-4	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp179.160.-**

Nomor Pokok Wajib Pajak Badan ini befungsi sebagai sarana dalam melakukan administrasi pajak dan berfungsi sebagai identitas perusahaan ketika melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Frekuensi pengajuan NPWP Badan dilakukan hanya satu kali selama menjadi wajib pajak badan dan diajukan ketika memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimulai pada saat badan usaha didirikan atau badan usaha berkedudukan di Indonesia dan syarat objektif yakni wajib telah pajak menerima/memperoleh penghasilan.[107]

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak Badan (apabila dilakukan kuantifikasi dengan asumsi wajib pajak melakukan pendaftaran secara mandiri), pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengeluarkan beban administratif sebesar Rp179,160,- dengan frekuensi satu kali selama terdaftar sebagai badan usaha. Namun demikian, pada praktiknya wajib pajak memilih untuk mengeluarkan biaya atas barang dan jasa yakni biaya atas jasa notaris sekitar Rp5.000.000.000 (lima juta rupiah) untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak Badan karena tidak mengetahui adanya laman pendaftaran NPWP

[107] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

melalui *e-registration* pajak, tidak mengetahui dokumen yang dibutuhkan, dan perbedaan informasi pajak antara kantor pelayanan pajak pemerintah.[108]

2. Aplikasi Pengajuan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN)

Tabel III. 2 Biaya Administratif Untuk Pengajuan EFIN

No	Prosedur dalam Pengajuan EFIN	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Permohonan Aktivasi dan Cetak EFIN	4	Rp22.395,-	Rp89,580,-
2.	Asli dan Fotocopy Surat Penunjukan	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	Asli dan Fotocopy E-KTP Pengurus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
4.	Asli dan Fotocopy NPWP Badan	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
5.	Asli dan Fotocopy NPWP Wakil WP	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp179,160,-**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) berfungsi sebagai *username* untuk melakukan pelaporan pajak secara elektronik maupun pembuatan kode *billing* pembayaran pajak secara elektronik pada laman *DJP Online*, serta berfungsi sebagai alat autentifikasi dan menjamin kerahasiaan data wajib pajak melalui nomor autentifikasi.[109]

Pada tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan biaya sebesar Rp179,160,- untuk proses pengajuan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Proses pengajuan EFIN oleh wajib pajak dilakukan dengan frekuensi satu kali selama terdaftar menjadi badan usaha dan akan diterbitkan otomatis selama 3 (tiga) hari kerja oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila EFIN tidak terbit dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka pengajuan permohonan EFIN dianggap disetujui oleh otoritas pajak.

[108] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Syahnan Palipi, S.H., LL.M) melalui aplikasi *google meeting* secara daring di Jakarta pada 04 April 2021.
[109] Direktorat Jenderal Pajak, "Siapkan EFIN Sebelum Lapor SPT Online", *DJP Online,* 28 Maret 2017, diakses 05 Mei 2021, https://www.pajak.go.Ibid/Ibid/artikel/siapkan-efin-sebelum-lapor-spt-online.

Permohonan aktivasi dan cetak EFIN dilakukan dengan mempersiapkan dokumen identitas perseroan yakni mengisi formulir permohonan aktivasi dan cetak EFIN, dokumen Asli dan *Fotokopi* Surat Penunjukan, Asli dan *Fotokopi* KTP pengurus, Asli dan *Fotokopi* NPWP Badan, Asli dan *Fotokopi* NPWP Wakil Wajib Pajak.[110]

3. Aplikasi Pengajuan Surat Keterangan UMK

Tabel III. 3 Biaya Administratif Pengajuan Surat Keterangan UMK

No	Prosedur dalam Pengajuan Surat Keterangan UMK	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Formulir permohonan Surat Keterangan	8	Rp22.395,-	Rp179.160
2.	Fotocopy NPWP Badan	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	Bukti penyampaian SPT	3	Rp22.395,-	Rp 67,185
4.	Surat Kuasa Khusus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp 291,135**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan PP 23/2018 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, salah satu syarat untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5% yakni memiliki Surat Keterangan sebagai bukti bahwa wajib pajak merupakan UMK. Pengajuan Surat Keterangan UMK dilakukan satu kali selama terdaftar sebagai wajib pajak badan.[111] Selain itu, Surat Keterangan harus diserahkan kepada lawan transaksi setiap kali wajib pajak melakukan transaksi bisnis dan Surat Keterangan juga berfungsi mengklaim insentif PPh Final UMK Ditanggung Pemerintah (DTP) akibat pandemi COVID-19. [112]

Berdasarkan Tabel III.3, pelaku UMK harus mengeluarkan beban administratif untuk melakukan proses pemenuhan dokumen dengan frekuensi satu kali selama terdaftar menjadi wajib pajak setidaknya sekitar Rp289.945,- (dua ratus delapan puluh

[110] Direktorat Jenderal Pajak, "Formulir Permohonan EFIN", *DJP Online,* 27 Maret 2019, diakses 05 Mei 2021, https://www.pajak.go.Ibid/formulir-permohonan-efin.
[111] Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan.
[112] Direktorat Jenderal Pajak, "Bukan SKB, Surat Keterangan UMK", *DJP Online,* Maret 2018, diakses 05 Mei 2021, https://www.pajak.go.Ibid/artikel/bukan-skb-surat-keterangan-UMK-yang-perlu-diketahui.

sembilan empat puluh lima rupiah) dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 bahwa proses penerimaan pengajuan Surat Keterangan UMK oleh Direktur Jenderal Pajak berlangsung 3 hari kerja. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keterangan melebihi 3 hari kerja, maka permohonan Surat Keterangan dianggap telah disetujui.

4. Kewajiban Pembukuan

Tabel III. 4 Biaya Administratif Penyelenggaraan Pembukuan

No	Prosedur dalam Penyelenggaraan Pembukuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Mempelajari SAK ETAP/EMKM, aturan pajak, memahami buku pajak, mengikuti pelatihan pajak, menggali informasi kepada pihak ketiga	160	Rp22.395,-	Rp3.583.200,-
2.	Mempersiapkan bukti/catatan/dasar pembukuan, membuat neraca tahunan, membuat jurnal transaksi harian, membuat laporan laba rugi	160	Rp22.395,-	Rp3.583.200,-
3.	Membuat cap stempel perusahaan (sendiri)	112	Rp22.395,-	Rp2.508.240,-
4.	Mempersiapkan dokumen asli pembayaran (transaksi jual beli dan kontrak bisnis)	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp9.943.380,-**

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020, wajib pajak UMK yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,- diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan dan melakukan penghitungan pajak yang

mengacu pada Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan syarat wajib melakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila tidak melakukan pemberitahuan, maka dianggap menyelenggarakan Pembukuan.[113] Terkait penyelenggaraan pembukuan, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan frekuensi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun pajak. Wajib pajak juga dapat memilih menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa indonesia maupun pembukuan dalam bahasa inggris dengan menggunakan satuan mata uang rupiah atas izin Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 1/0.3/2015 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020.

Pada dasarnya, dalam menyelenggarakan pembukuan harus dengan itikad baik yang mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya menurut Pasal 28 ayat (3) UU KUP, mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, mematuhi prinsip taat asas, serta wajib pajak harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan maupun pencatatan beserta dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib disimpan selama 10 tahun di tempat kegiatan/kedudukan/tempat tinggal wajib pajak (melakukan manajemen arsip sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).[114]

Teknis dalam menyelenggarakan kewajiban pembukuan bagi UMK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto. Peraturan tersebut mengatur bahwa wajib pajak harus melakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan apabila ingin menyelanggarakan pencatatan. Akan tetapi, apabila tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut, maka dianggap menyelenggarakan pembukuan. Padahal, pelaku usaha mikro dan kecil belum siap menyelenggarakan pembukuan seperti usaha besar yang telah beralih ke skema tarif pajak umum apabila skema tarif pajak penghasilan 0,5% telah berakhir jangka waktunya dan membutuhkan

[113] Lihat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018.
[114] Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

pendampingan dari otoritas pajak. Adapun hambatan yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil yakni tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan beban yang banyak seperti usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus kas dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron.[115] Prosedur tersebut secara tidak langsung mengharuskan UMK untuk melaksanakan pembukuan sehingga kegiatan administratif untuk menyelenggarakan pembukuan ini memberikan beban tambahan administrasi bagi UMK.[116] Beban administratif yang dikeluarkan pelaku usaha mikro dan kecil pada tabel tersebut yakni sebesar Rp9.943.380,-

Namun demikian, dalam penyelenggaraan pembukuan, terdapat perbedaan kriteria mengenai UMK yang wajib menyelenggarakan pembukuan yakni pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa wajib pajak UMK (penghasilan tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak) dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan cukup melakukan pencatatan. Namun, pada peraturan turunan yang masih berlaku yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak yang Wajib Menyelanggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan bahwa wajib pajak UMK adalah wajib pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet melebihi Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

[115] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi UMK (Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar secara daring melalui *google meeting* pada 07 April 2021 di Jakarta.
[116] Nora Galuh Candra Asmarani, "Ini Alasan Kenapa UMK Perlu Perlakuan Pajak Khusus", *DDTC News,* 10 Juni 2021, diakses 12 Juni 2021, https://news.ddtc.co.Ibid/ini-alasan-kenapa-UMK-perlu-perlakuan-pajak-khusus-30466?page_y=1201.

5. Aplikasi Pembayaran/Penyetoran Pajak

Tabel III. 5 Biaya Administratif dalam Pembayaran/Penyetoran Pajak

No	Persyaratan Dokumen dalam Pembayaran Pajak	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Membuat Kode Billing / SSP, mengumpulkan data NPWP Penyetor Pajak, mencari Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran, menghitung pajak	48	Rp22.395,-	Rp1.074.960,-
2.	Menyetor pajak melalui *Mobile Banking*	12	Rp22.395,-	Rp 268.740,-
3.	Mencetak Bukti Penerimaan Negara	12	Rp22.395,-	Rp 268.740,-
4.	Menyimpan Nomor Transaksi Penerimaan Negara	12	Rp22.395,-	Rp 268.740,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp1.881.180,-**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui *E-Billing,* pajak penghasilan final tarif 0,5% dapat dilunasi dengan cara wajib pajak menyetorkan sendiri atau dipotong/dipungut oleh pemotong *(*mekanisme *witholding tax)*.[117] Pembayaran pajak dilakukan dengan frekuensi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun pajak. Apabila wajib pajak memilih menyetorkan sendiri, pajak dapat dibayar dengan cara membuat kode *billing* pada laman *DJP Online* dan menyetorkan pajak melalui Bank Persepsi/ATM/Internet Banking/Kantor POS yang dilakukan setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) selama satu tahun pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus membuat Surat Pemberitahuan Masa setiap bulan selama satu tahun pajak. Sementara itu, apabila wajib pajak memilih pajak yang terutang

[117] Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

dipotong/dipungut oleh pemotong/pihak ketiga wajib pajak harus menyerahkan Surat Keterangan dan ditandatangani oleh pemotong serta tetap wajib membuat Surat Pemberitahuan Masa setiap bulan selama satu tahun pajak.[118]

Berdasarkan tabel tersebut, pembayaran pajak dilakukan selama dua belas kali dalam satu tahun pajak dan pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan final 0,5% sebesar Rp1.881.180,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu seratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan *mobile banking*, namun untuk proses administrasi mencetak penerimaan bukti negara dilakukan secara manual.

6. Aplikasi Pengajuan Pemindahbukuan

Tabel III. 6 Biaya Administratif Pengajuan Pemindahbukuan

No	Prosedur dalam Pemindahbukuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Formulir Permohonan Pemindahbukuan	8	Rp22.395,-	Rp179,160,-
2.	Surat Kuasa Khusus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	Surat Pernyataan Seksi PPh	3	Rp22.395,-	Rp67,185,-
4.	Surat Penerapan Seksi Penagihan Pajak	3	Rp22.395,-	Rp67,185,-
5.	Surat Setoran Pajak (asli)	3	Rp22.395,-	Rp67,185,-
6.	Bukti Pemindahbukuan	3	Rp22.395,-	Rp67,185,-
7.	Dokumen Pembayaran Pajak	4	Rp22.395,-	Rp89,580,-
8.	Konsultasi Permasalahan	20	Rp22.395,-	Rp447,900,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp1.007.775,-**

Berdasarkan tabel tersebut, wajib pajak mengeluarkan beban administratif sebesar Rp1.007.775,- untuk pengajuan pemindahbukuan. Wajib pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan dengan melampirkan beberapa

[118] Ibid.

dokumen asli yakni surat pernyataan dari otoritas pajak (surat pernyataan seksi PPh dan surat penerapan seksi penagihan pajak), Surat Setoran Pajak (asli), bukti pemindahbukuan (asli), surat pernyataan kesalahan bank (asli), surat pernyataan wajib pajak (asli), dan *Fotokopi E-KTP*. Terkait dengan prosedur pemindahbukuan, pemindahbukuan dilakukan selama 1 (satu) kali dalam satu tahun pajak. Pemindahbukuan diselesaikan maksimal 30 hari kerja, namun pada praktiknya proses pemindahbukuan membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlah permohonan pemindahbukuan yang diajukan sangat tinggi.[119]

7. Aplikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan

Tabel III. 7 Biaya Administratif Pelaporan Surat Pemberitahuan

No	Prosedur dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Formulir SPT PPh Badan (1771)	80	Rp22.395,-	Rp1.791.600,-
2.	Fotocopy Surat Kuasa Khusus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	SPT Masa PPN dan Faktur Pajak	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
4.	SPT Masa PPh 21	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
5.	Bukti Pemotongan PPh 23	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
6.	Bukti Pemungutan PPh 22	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
7.	Perhitungan Peredaran Bruto 0,5%	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
8.	Bukti Pembayaran Surat Tagihan Pajak	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
9.	Bukti pembayaran PPh 0,5%	4	Rp22.395,-	Rp89.580,-
10.	Laporan Keuangan	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
11.	Laporan Laba Rugi	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
12.	Neraca	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-

[119] Direktorat Jenderal Pajak, "Pemindahbukuan Ditolak? Ini Cara Ajukan Permohonan", *DJP Online,* 28 Agustus 2020, diakses 11 Mei 2021, https://www.pajak.go.Ibid/Ibid/artikel/pemindahbukuan-ditolak-ini-cara-ajukan-kembali-permohonan.

No	Prosedur dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
13.	Buku Besar Pendukung Laporan Keuangan	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
14.	Buku Besar Pembantu	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
15.	Rekening Koran Perseroan	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
16.	Bukti Penerimaan dan Pengeluaran	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
17.	Arsip Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
18.	Lampiran - Lampiran	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
19.	Lampiran I SPT PPh Badan	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp4.232.655,-**

Gambar III. 1 Alur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan

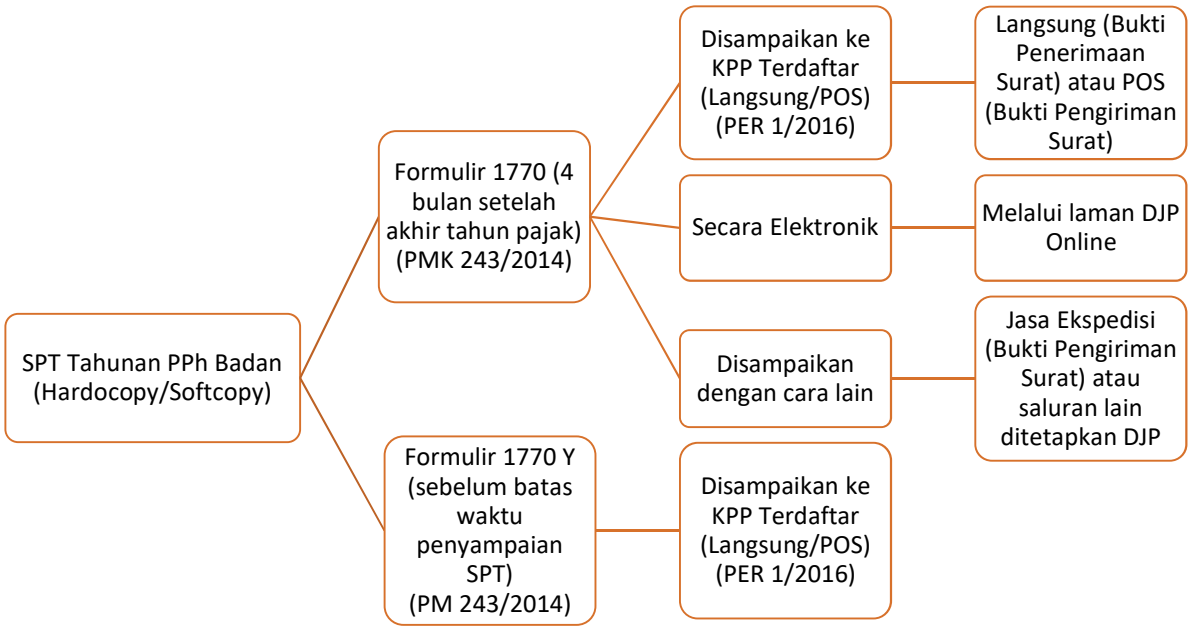

Berdasarkan gambar tersebut, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan empat bulan setelah akhir tahun pajak yakni pada bulan April sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan SPT harus ditandatangani oleh Pengurus dan Kuasa (bila ada) sebelum SPT disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terdaftar maupun secara elektronik pada laman *DJP Online*.[120] Saat menyiapkan pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Badan, wajib pajak melakukan kegiatan administratif berupa mengklasifikasikan penghasilan, mengidentifikasi objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh, mengidentifikasi non objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh, mengetahui objek pajak final dan non final, maka dari itu wajib pajak mempersiapkan dokumen berikut:[121]

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) selama satu kali dalam satu tahun pajak dan mengeluarkan beban administratif untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp4.232.655,00 (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Adapun dokumen yang harus disiapkan sebagai berikut ini.[122] *Pertama,* wajib pajak harus memiliki laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. *Kedua*, wajib pajak badan harus mengumpulkan bukti transaksi pembayaran pajak yakni bukti pemotongan/pembayaran PPh final tarif 0,5% bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22, bukti pembayaran Surat Tagihan Pajak. *Ketiga,* bukti pendukung laporan yakni buku besar pendukung laporan keuangan, buku besar pembantu, bukti penerimaan dan pengeluaran (kwitansi, nota, dan sebagainya), kontrak bisnis beserta lampiran yang ada di formulir SPT 1770. *Keempat,* memperlihatkan dokumen identitas perseroan yakni Arsip Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Anggaran Dasar.

[120] Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
[121] Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[122] Lihat Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

8. Aplikasi Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan

Tabel III.8 Biaya Administratif Pembetulan Surat Pemberitahuan

No	Prosedur dalam Pembetulan Surat Pemberitahuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Surat Pernyataan Tertulis Wajib Pajak	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
2.	Surat SPT Pembetulan	40	Rp22.395,-	Rp895.800,-
3.	Surat Pernyataan Rugi Fiskal	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
4.	Konfirmasi Pajak	3	Rp22.395,-	Rp22.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp962.985,-**

Berdasarkan tabel tersebut, wajib pajak badan di sektor UMK mengeluarkan beban administratif sebesar Rp962.985,- untuk pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan dengan frekuensi satu kali dalam satu tahun pajak. Terkait dengan pengajuan permohonan pembetulan SPT, satu dokumen permohonan pembetulan hanya dapat digunakan untuk satu surat ketetapan pajak dan surat permohonan tersebut harus dibuat tertulis dalam bahasa indonesia dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdaftar. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam bulan) sejak surat permohonan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus menjawab permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan mengabulkan permohonan atau menolak permohonan wajib pajak.[123] Pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif untuk melakukan permohonan pembetulan SPT PPh Badan sebesar Rp962.390,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Permohonan pembetulan SPT PPh Badan ini dilakukan pada tahun pajak berikutnya karena paradigma pelaporan SPT hanya sekadar melaporkan jumlah pajak yang terutang, tidak fokus pada pemahaman pajak yang terutang.

[123] Direktorat Jenderal Pajak, "Pembetulan Ketetapan Pajak," *DJP Online,* 28 Agustus 2020, diakses 15 Mei 2021, https://pajak.go.Ibid/index.php/Ibid/pembetulan-ketetapan-pajak.

9. Manajemen Arsip

Tabel III.9 Biaya Administratif Pelaksanaan Manajemen Arsip

No	Prosedur dalam Manajemen Arsip	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif (Rp)
1.	Dokumentasi Kegiatan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
2.	Registrasi	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
3.	Klasifikasi Dokumen	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
4.	Mengatur akses dan keamanan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
5.	Identifikasi status arsip	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
6.	Penunjukan tempat penyimpanan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
7.	Merapikan catatan, bukti pembukuan, neraca, laporan laba rugi, jurnal transaksi harian	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
8.	Warkat dasar pembukuan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
9.	Berita acara pemusnahan dokumen	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp2.418.660,-**

Beban administratif untuk melakukan manajemen arsip sebesar Rp2.418.660,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pada penelitian ini, kegiatan manajemen arsip tidak dipangkas karena merupakan kegiatan yang wajib dilakukan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan di tempat kedudukan wajib pajak (Indonesia) selama 10 (sepuluh tahun) dan perusahaan wajib melakukan kegiatan dokumentasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Penyimpanan dokumen pajak selama sepuluh tahun hanya digunakan untuk dokumen pajak yang diterbitkan pada tahun 2008 ke atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sementara untuk dokumen pajak yang terbit sebelum tahun 2007 ke bawah tidak diwajibkan melaksanakan ketentuan pengarsipan selama sepuluh tahun.[124]

Jadi, estimasi beban administratif yang dikeluarkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak hingga melakukan manajemen arsip yakni:[125]

Tabel III.10 Beban Administratif dalam Memenuhi PP 23/2018

Keterangan	Beban Administratif per pelaku UMK (Rp)	Frekuensi (per tahun)	Populasi (Unit UMK)	Beban Administratif (Rp)
Total beban administratif untuk memenuhi PP 23/2018	Rp21.096.090,-	1	1.500.200	Rp31.648.354.218.000,-

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah populasi unit usaha mikro dan kecil yang terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yakni 1.500.200 (satu juta lima ratus ribu dua ratus) unit usaha mikro dan kecil yang terdiri dari Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia serta Asosiasi Wirausaha Muda Denpasar. Berdasarkan formula perhitungan SCM bahwa satu pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif sebesar sebesar Rp21.096.090,- untuk memenuhi kewajiban pajak dengan frekuensi satu tahun pajak dan apabila dilakukan perhitungan beban administratif yang dikeluarkan jumlah populasi terdampak pemberlakuan PP 23/2018, beban administratif yang dikeluarkan sebesar Rp31.648.354.218.000,-

[124] Lihat Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU KUP.
[125] Perhitungan biaya administratif diolah oleh penulis

III.2 Usulan Penyederhanaan Prosedur Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia serta Ketua Asosiasi Wirausaha Muda Denpasar, terdapat permasalahan yang dihadapi terkait dengan prosedur kepatuhan pajak terhadap PP 23/2018 sebagai berikut:

1. **Asimetris Informasi Pajak**

   Pelaku usaha mikro dan kecil mengalami asimetris informasi pajak yakni perbedaan informasi mengenai perlakuan pajak UMK yang diberikan antara suatu kantor pelayanan pajak pratama dengan kantor pelayanan pajak pratama lainnya. Misalnya, otoritas pajak yang satu memberlakukan tanda bukti kontrak bisnis dengan pihak ketiga, akan tetapi otoritas pajak yang lain merasa tidak perlu dokumen tersebut. Selain itu, pelaku usaha tidak mengetahui regulasi pajak yang terus berganti dan prosedur administrasinya contohnya wajib pajak tidak mengetahui apabila terdapat alur registrasi pendaftaran *online* dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan sehingga mengeluarkan biaya atas barang dan jasa senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jasa notaris dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan. Selain itu, tidak terdapat penjelasan atau notifikasi pada bagian awal mengenai jenis pajak yang terutang dan bagaimana prosedur administrasi pajak yang harus dilakukan, wajib pajak hanya dikirimkan surat bahwa terdaftar sebagai wajib pajak badan dan harus membayar denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Badan. Akibatnya, wajib pajak harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti pelatihan pajak guna memahami regulasi pajak, membeli buku pajak, bertanya kepada pihak ketiga, dan hanya mengandalkan penelusuran internet.

2. **Kemudahan Pembayaran Pajak**

   Meskipun pembayaran pajak telah dapat dilakukan secara elektronik melalui *internet banking* dan *mobile banking*, akan tetapi pelaku usaha mikro dan kecil harus melakukan pengadministrasian bukti pembayaran pajak secara manual untuk jenis pajak yang berbeda yakni menyiapkan bukti pengisian *e-billing* (aplikasi pembayaran pajak), bukti pembayaran pajak yang asli, kuitansi sebagai bukti penghasilan yang diperoleh wajib pajak, kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dan membuat SPT Masa (Surat Pemberitahuan masa pajak yang harus dibuat setiap bulan). Pada pengisian SPT Masa apabila terdapat kesalahan seperti kesalahan pengisian tanggal pembayaran pajak, pengisian kode jenis pajak, kesalahan pengetikan nomor harus dilakukan pengajuan pemindahbukuan pajak yang membutuhkan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja akibat tingginya pengajuan pemindahbukuan. Apabila pembayaran pajak dilunasi oleh pihak ketiga/pihak pemotong, dari Bank hanya dicetak satu bukti pembayaran pajak dan tidak dibagikan kepada pihak yang penghasilannya dipotong dan pihak yang penghasilannya dipotong tidak memiliki bukti bahwa pajak sudah dibayar ketika berhadapan dengan otoritas pajak.

3. **Penyelenggaraan Pembukuan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan**

   Wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan akan membuat laporan laba rugi, jurnal transaksi harian, dasar pembukuan, dan bukti transaksi. Namun, tidak seluruh pelaku usaha mikro dan kecil dapat menyelenggarakan pembukuan dan pemahaman mengenai laporan arus kas masih minim serta membutuhkan waktu yang lebih lama apabila terdapat dokumen repetitif yang diminta oleh otoritas pajak, misalnya dokumen identitas perseroan, bukti pembayaran pajak yang asli, bukti penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak, pelaku usaha mikro dan kecil akan melakukan pelaporan Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan). Pada saat pengisian SPT PPh Badan, pelaku usaha mikro dan kecil hanya fokus pada pengisian kelengkapan dokumen seperti Surat Pemberitahuan Masa untuk jenis pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, bukti pemotongan/pembayaran PPh final tarif 0,5% bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22. Pelaku usaha mikro dan kecil tidak fokus pada kebenaran pelaporan karena terdapat kesempatan untuk melakukan pembetulan pajak pada tahun pajak berikutnya.

Adanya ketentuan PP 23/2018 sifatnya fasilitas kepada wajib pajak UMK dan ingin menyederhanakan kewajiban pajak penghasilan badan agar UMK bersedia masuk pada sistem pajak. Namun, ketika ketentuan PP 23/2018 berakhir, skema pajak penghasilan akan mengacu pada tarif pajak umum dan perhitungan yang lebih kompleks (terdapat kewajiban pelaksanaan pembukuan) karena dasar perhitungannya adalah laporan keuangan, bukan omzet yang diperoleh setiap bulan sebagaimana PP 23/2018. Sebelum penerapan PP 23/2018 dan masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pelaku UMK sebenarnya telah menyelenggarakan pembukuan serta memanfaatkan fasilitas pajak Pasal 31E UU PPh dan pajak yang terutang lebih besar karena penerapan pajak penghasilan final tidak mempertimbangkan kondisi kerugian perusahaan. Pelaku UMK juga mengubah pelaporan komersial menjadi pelaporan fiskal dan memperhatikan biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang.

Pelaku usaha mikro dan kecil belum siap menyelenggarakan pembukuan seperti usaha besar yang telah beralih ke skema tarif pajak umum dan membutuhkan pendampingan dari otoritas pajak. Adapun hambatan yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil yakni tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan beban yang banyak seperti

usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus kas, dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron.

Terkait adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak lebih memilih melakukan kompensasi ke masa berikutnya dengan pertimbangan akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menghadapi pemeriksaan pajak hingga ke pengadilan pajak dan terdapat risiko terkena denda pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan usulan penyederhanaan prosedur terhadap penerapan PP 23/2018 dilakukan dengan cara mengidentifikasi dokumen repetitif yang timbul akibat Peraturan PP 23/2018 dan estimasi perhitungan biaya administratif yang dikeluarkan sebagaimana tabel-tabel berikut:[126] Usulan penyederhanaan prosedur dilakukan karena diperlukan perbaikan administrasi pajak untuk menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan menurunkan biaya administratif yang dikeluarkan oleh otoritas pajak sehingga tercipta kepatuhan kooperatif.[127]

1) Prosedur Penyederhanaan Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

Tabel III.11 Aplikasi Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Melalui Usulan Penyederhanaan

No	Prosedur dalam Pendaftaran NPWP Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Konfirmasi Data atas Identitas Perseroan	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp22.395,-**

Berdasarkan tabel tersebut, usulan penyederhanaan dalam prosedur pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan yakni dengan cara menghilangkan dokumen identitas perseroan sebagai persyaratan dan wajib pajak cukup melakukan konfirmasi data atas

[126] Angka waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administratif diperoleh melalui wawancara kepada Ketua Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil.

[127] Redaksi DDTC, "Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak", *Perpajakan.ddtc.co.Ibid*, Agustus 2019, diakses 25 Juli 2021, https://perpajakan.ddtc.co.Ibid/buku/read/era-baru-hubungan-otoritas-pajak-dengan-wajib-pajak.

identitas perseroan melalui *website* dan hanya mengeluarkan biaya administratif sebesar Rp22.395,- dan dapat menurunkan biaya adminstratif sebesar Rp156.765,-. Adapun alternatif yang dilakukan adalah dengan cara menghilangkan dokumen identitas perseroan sebagai persyaratan yang meliputi berikuy ini. *Pertama,* dokumen berupa Akta Pendirian, Dokumen Identitas Perusahaan, dan Dokumen Izin Usaha dapat dilakukan pengecekan melalui laman Administrasi Hukum Umum *Online* (https://ahu.go.id/) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak memerlukan kegiatan administratif berupa melakukan Fotokopi atas dokumen tersebut. *Kedua,* tidak perlu menjadikan Fotokopi *E-KTP* Pengurus Perseroan sebagai persyaratan dokumen karena identitas yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan pengecekan melalui laman (https://dukcapil.kemendagri.go.id/) atau melalui *Call Centre* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila dilakukan pemangkasan dokumen maka menghilangkan kegiatan administratif berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. *Ketiga,* tidak perlu menjadikan Fotokopi NPWP Pengurus Perseroan sebagai persyaratan dokumen karena status aktif atau tidaknya NPWP dapat dilakukan pengecekan melalui laman *DJP Online* pada bagian *e-registration* (https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp).

2) Prosedur Penyederhanaan Pengajuan *Electronic Filing Identification Number*

Tabel III.12 Aplikasi Pengajuan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) Melalui Usulan Penyederhanaan

No	Prosedur dalam Pengajuan EFIN Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	EFIN diberikan tanpa melalui proses permohonan	0	Rp22.395,-	Rp 0,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp 0,-**

Berdasarkan tabel tersebut bahwa seharusnya EFIN pun diberikan tanpa melalui proses permohonan dan langsung diterbitkan satu paket dengan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak karena berikut ini. *Pertama,* pada dasarnya ketika wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka wajib pajak telah memenuhi persyaratan

subjektif (merupakan subjek pajak dalam negeri) dan objektif (telah memperoleh penghasilan atau memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan) yang akan melakukan kewajiban pajak berupa pembayaran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, dan pelaporan pajak sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan membutuhkan akses terhadap layanan Direktorat Jenderal Pajak *Online* (DJP *Online*). *Kedua,* pada pengisian formulir permohonan EFIN wajib pajak melakukan pengulangan prosedur berupa pengisian identitas perseroan dan identitas pengurus perseroan, padahal informasi tersebut dapat diperoleh melalui laman Administrasi Hukum Umum *Online* (https://ahu.go.id/) serta identitas pengurus perseroan yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan pengecekan melalui laman (https://dukcapil.kemendagri.go.id/).

Selain itu, pada praktiknya informasi mengenai adanya kewajiban dalam mengajukan permohonan EFIN tidak diketahui oleh wajib pajak, wajib pajak hanya dikirimkan surat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdaftar yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan serta terdapat denda yang harus dibayarkan, namun tidak ada informasi yang jelas mengenai alur dalam memenuhi kewajiban pajak dan untuk mendapatkan informasi tersebut tergantung pada kesediaan petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam memberikan informasi.[128]

[128] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Syahnan Palipi, S.H., LL.M) melalui aplikasi *google meeting* secara daring di Jakarta pada 04 April 2021.

3) Prosedur Penyederhanaan Pengajuan Surat Keterangan UMK

Tabel III.13. Aplikasi Pengajuan Surat Keterangan UMK

No	Prosedur dalam Pengajuan Surat Keterangan UMK Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Surat Keterangan UMK tidak diperlukan	0	Rp22.395,-	Rp0,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp0,-**

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku UMK mengeluarkan beban administratif untuk melakukan proses pemenuhan dokumen sebesar Rp289.945,- (dua ratus delapan puluh sembilan empat puluh lima rupiah). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018, proses penerimaan pengajuan Surat Keterangan UMK oleh Direktur Jenderal Pajak berlangsung 3 (tiga) hari kerja. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keterangan melebihi 3 (tiga) hari kerja, maka permohonan Surat Keterangan dianggap telah disetujui. Prosedur pengajuan Surat Keterangan UMK yang menyatakan bahwa wajib pajak termasuk UMK harus dihapuskan karena UMK telah memiliki Surat Keterangan UMK yang diperoleh pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di tingkat Kota/Kabupaten atau telah memiliki Sertifikat Register UMK yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dokumen Sertifikat Register UMK yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pelaku usaha mikro dan kecil akan diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam waktu 2x 24 (dua hari kerja) jam setelah pengajuan untuk dilakukan verifikasi oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Sertifikat yang diberikan dalam bentuk *digital* dengan proses pengajuan yang mudah, hanya membutuhkan KTP dan dokumen perizinan yang telah dimiliki. Apabila pelaku usaha mikro dan kecil memiliki Sertifikat Register UMK, maka pelaku UMK akan mendapatkan insentif berupa pengurangan biaya perizinan, informasi mengenai program diskon dari

pemerintah ataupun mitra yang telah bekerja sama.[129] Sementara itu, untuk dokumen Surat Keterangan UMK yang diperoleh pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di tingkat Kota/Kabupaten, permohonan dapat diajukan ke kelurahan atau kantor desa yang menerangkan bahwa terdapat aktivitas usaha yang dilakukan oleh pemohon.[130] Selain itu, pada masa pandemi COVID-19, Sertifikat Register UMK atau Surat Keterangan UMK yang diperoleh pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di tingkat Kota/Kabupaten menjadi persyaratan dokumen untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai UMK (BLT UMK).[131]

Kedua dokumen tersebut menerangkan informasi mengenai nama usaha, bentuk badan usaha, omzet tahunan, jumlah karyawan tetap dan tidak tetap, merek dagang, penanggung jawab usaha, KBLI Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), jenis produk dan alamat badan usaha.[132] Informasi tersebut lebih lengkap dibandingkan Surat Keterangan UMK yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak karena hanya berisi informasi mengenai nama badan usaha, NPWP Badan, dan alamat badan usaha.

Berdasarkan alasan tersebut bahwa diperlukan sinkronisasi mengenai kriteria UMK, akan tetapi pada PP 7/2021 disebutkan bahwa setiap lembaga/kementerian dapat menentukan sendiri kriteria UMK. Pada praktiknya, perbedaan kriteria UMK hanya mempersulit pelaku usaha contoh otoritas pajak tidak yakin bahwa keadaan finansial wajib pajak merupakan UMK (dengan pendapatan tidak melebihi Rp4.800.0000,- per tahun) meskipun telah menunjukkan bukti Sertifikat Register UMK yang diperoleh dari Kemenkop dan Surat Keterangan UMK Direktur Jenderal Pajak, akibatnya wajib pajak tidak langsung dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% (PP 23/2018) dan harus menggunakan tarif tunggal PPh Badan 25% pada umumnya untuk satu tahun pertama, kemudian tahun kedua baru diperbolehkan menggunakan tarif PPh final 0,5%.[133] Selain

---

[129]UKM Indonesia, "Cara Mudah Pendaftaran Usaha Secara Formal", https://www.ukmindonesia.Ibid/baca-artikel/363, diakses 06 Juli 2021.
[130] Muhamad Ibidris, "Cara Membuat Surat Keterangan Usaha Untuk UMK", https://money.kompas.com/read/2020/10/30/145012626/cara-membuat-surat-keterangan-usaha-untuk-syarat-dapat-blt-UMK?page=all, diakses 06 Juli 2021.
[131] Ibid.
[132] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Panduan Registrasi UKM", *UKM Indonesia,* diakses 21 Mei 2021, www.ukmindonesia.Ibid.
[133] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Syahnan Palipi, S.H., LL.M) melalui aplikasi *google meeting* secara daring di Jakarta pada 04 April 2021.

itu, pelaku UMK juga berharap kriteria UMK secara pajak dapat diturunkan, terutama untuk usaha mikro dengan pertimbangan usaha mikro masih memerlukan pembinaan untuk dapat membuat laporan keuangan, pengarsipan, pengaturan penjualan, dan sebagainya. Ketika pelaku usaha mikro telah memahami aspek keuangan, kemudian dikenakan pajak penghasilan.[134] Sebagai tambahan, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengklaim memberikan keringanan kepada UMK dalam bentuk pemberian insentif pajak PPh final 0,5% untuk UMK cukup dengan membawa Surat Keterangan UMK. Akan tetapi, pada praktiknya insentif hanya bersifat pengurangan pajak dan ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki omzet selama pandemi, sedangkan kondisi UMK tidak memiliki omzet yang signifikan selama pandemi COVID-19, namun wajib pajak harus membayar pajak meskipun sedang mengalami kerugian karena dasar pengenaan pajak mengacu pada jumlah peredaran bruto.[135]

4) Penyederhanaan Kewajiban Pembukuan

Tabel III.14 Kewajiban Pembukuan Melalui Usulan Penyederhanaan

No	Prosedur Penyelenggaraan Pembukuan Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Mempersiapkan bukti/catatan/dasar pembukuan, membuat neraca tahunan, membuat jurnal transaksi harian, membuat laporan laba rugi	160	Rp22.395,-	Rp3.583.200,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp3.583.200,-**

Terkait dengan aturan penyelenggaraan pembukuan, terdapat perbedaan kriteria mengenai UMK yang wajib menyelenggarakan pembukuan yakni pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa wajib pajak UMK

[134] Ibid.
[135] Ibid.

(penghasilan tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak) dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan cukup melakukan pencatatan. Namun, pada peraturan turunan yang masih berlaku yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan bahwa wajib pajak UMK adalah wajib pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet melebihi Rp300.000.000- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Terkait dengan teknis dalam menyelenggarakan kewajiban pembukuan bagi UMK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto menyatakan bahwa wajib pajak harus melakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan apabila ingin menyelanggarakan pencatatan, akan tetapi apabila tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut, maka dianggap menyelanggarakan pembukuan. Padahal, pelaku usaha mikro dan kecil belum siap menyelenggarakan pembukuan seperti usaha besar yang telah beralih ke skema tarif pajak umum dan membutuhkan pendampingan dari otoritas pajak. Adapun hambatan yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil yakni tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan beban yang banyak seperti usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus kas dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron.[136]

Prosedur tersebut secara tidak langsung mengharuskan UMK untuk melaksanakan pembukuan sehingga kegiatan administratif untuk menyelenggarakan pembukuan ini memberikan beban tambahan administrasi bagi UMK.[137] Terkait dengan beban administratif yang dikeluarkan pelaku usaha mikro dan kecil pada tabel tersebut yakni sebesar Rp9.943.380-, sementara melalui usulan penyederhaan prosedur pelaku UMK hanya mengeluarkan beban administratif sebesar Rp3.583.200,-.

---

[136] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Syahnan Palipi, S.H., LL.M) melalui aplikasi *google meeting* secara daring di Jakarta pada 04 April 2021.

[137] Nora Galuh Candra Asmarani, "Ini Alasan Kenapa UMK Perlu Perlakuan Pajak Khusus", *DDTC News,* 10 Juni 2021, diakses 12 Juni 2021, https://news.ddtc.co.Ibid/ini-alasan-kenapa-UMK-perlu-perlakuan-pajak-khusus-30466?page_y=1201.

Adapun usulan penyederhanaan prosedur dalam memenuhi kewajiban pajak UMK yakni berikut ini. *Pertama,* menyeragamkan kriteria aturan mengenai UMK yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan serta meniadakan prosedur pengajuan ke Direktur Jenderal Pajak apabila ingin menyelenggarakan pencatatan dengan cara mengadopsi sistem *automatic tax posting* yang berfungsi membuat *item* pajak secara otomatis ketika memposting dokumen transaksi, cukup mengisi data yang dibutuhkan yakni kunci pembukuan, nomor akun pajak, jenis pajak, kode pajak, dan nomor rekening pajak.[138] Apabila, prosedur pengajuan penyelanggaraan pencatatan dihilangkan, maka wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya seperti membeli buku pajak untuk memahami informasi, mengikuti pelatihan pajak, menggali informasi dari pihak ketiga, mempelajari Standar Akuntansi Keuangan yang mereduksi beban administratif sebesar Rp3.583.200.00 sebagaimana informasi dalam tabel III.20 dibawah ini.

Kedua, apabila pelaku usaha mikro dan kecil ingin menggunakan tanda tangan stempel pada bukti pemotongan pajak harus menyampaikan permohonan dan waktu penyelesaian yang dibutuhkan kantor pelayanan pajak pratama untuk menyetujui penggunaan stempel tanda tangan yakni 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengajuan dengan tidak dipungut biaya apapun sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2014. Prosedur yang ditempuh yakni:[139]

1. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengambil nomor antrian;
2. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan pengunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan pajak penghasilan;
3. Otoritas pajak meneliti dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak dan memproses permohonan wajib pajak

---

[138] SAP Community, "Automatic Tax Posting", diakses 5 Juni 2021, https://help.sap.com/viewer/6a49d1604ffc4b908f9f78fba3824187/6.17.17/en-US/0847d953189a424de10000000a174cb4.html.

[139] KPP Pratama Karanganyar, "Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan", *Kanwil DJP Jawa Tengah II,* diakses 5 Juni 2021, https://sipp.menpan.go.Ibid/pelayanan-publik/kementerian-keuangan/direktorat-jenderal-pajak/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-jawa-tengah-ii/upp-kpp-pratama-karanganyar/penggunaan-stempel-tanda-tangan-pada-bukti-pemotongan.

4. Otoritas pajak menerbitkan izin penggunaan stempel tandatangan pada bukti pemotongan.

Untuk melaksanakan prosedur tersebut wajib pajak mengeluarkan beban administratif sebesar Rp2.508.240,- dengan waktu 112 jam (14 hari) untuk membuat stempel dan mengajukan izin penggunaan stempel tandatangan. Maka dari itu, usulan penyederhanaannya yakni menghilangkan prosedur pengajuan izin penggunaan stempel tandatangan karena menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140/B/PK/PJK/2017 bahwa dalam aturan pajak contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemakaian tanda tangan stempel pada dokumen pajak serta tanda tangan stempel memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.[140] Prosedur permohonan izin penggunaan tanda tangan stempel tidak diperlukan seperti yang dilakukan *Internal Revenue Services* (otoritas pajak Amerika Serikat) sebagaimana undang-undang reformasi pajak amerika yakni *Internal Revenue Service Restructuring and Reform Act of 1998 (RRA) juncto Handbook for Authorized IRS e-file Providers of Individual Income Tax Returns* pada tahun 2008 yang memperbolehkan penggunaan tanda tangan elektronik dengan pertimbangan terdapat beban administratif yang dikeluarkan wajib pajak untuk mencetak dokumen, menandatangani dokumen, dan kemudian menyerahkan formulir kepada otoritas pajak. Namun demikian, untuk mengurangi pencurian identitas dan penipuan, otoritas pajak meluncurkan fitur yang dapat memverifikasi identitas wajib pajak melalui *third-party knowledge-based authentication (KBA)* yang berisi pertanyaan mengenai identitas pribadi wajib pajak, *Internal Revenue Services* juga membuka kerjasama dengan vendor penyedia tanda tangan asalkan mematuhi proses KBA tersebut.[141]Adapun metode penandatanganan yang diperbolehkan IRS yakni tanda tangan yang direkam pada papan tanda tangan elektronik, tanda tangan pada layar yang

[140] HamIbida Amri Safatina, "Sengketa Keabsahan Tanda Tangan", *DDTCNews,* 14 Oktober 2020, diakses 05 Juni 2021, https://news.ddtc.co.Ibid/sengketa-keabsahan-tanda-tangan-stempel-dan-objek-pph-pasal-15--24734?page_y=0.

[141] Rhonda S.Powell dan Lindsay A. Ferreira, "E-Siganture: What will 2021 bring?", *The Tax Adviser,* 01 Februari 2021, diakses 05 Juni 2021, https://www.thetaxadviser.com/issues/2021/feb/e-signatures-2021.html.

menggunakan perangkat *stylus*, gambar digital dari tanda tangan, tanda tangan digital, dan tanda tangan yang ditangkap sebagai grafik.[142]

Ketiga, usulan pemangkasan prosedur pembukuan yakni menghilangkan kewajiban menyerahkan bukti fisik pembayaran pajak karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak telah bisa dilakukan pengecekan melalui laman *DJP Online*.[143] Selain itu, kontrak bisnis dengan pihak ketiga dan/atau perjanjian jual beli yang membuktikan terjadinya transaksi tidak perlu menjadi dokumen persyaratan karena sebenarnya telah diketahui melalui akun utang piutang dalam laporan keuangan wajib pajak dan tidak ada peraturan pajak yang menyebutkan bahwa wajib melampirkan kontrak bisnis dengan pihak ketiga.[144]

Keempat, usulan dari asosiasi UMK bahwa diperlukan pendampingan dan literasi pajak saat pajak penghasilan final berlaku dan beralih ke skema tarif pajak umum, administrasi pajak yang dilakukan terlalu banyak (jenis pajak yang berbeda dengan sistem yang berbeda) sehingga memerlukan penyederhanaan, serta perbedaan informasi yang diberikan di kantor pelayanan pajak pratama. Pelaku usaha mikro dan kecil juga berharap otoritas pajak dapat bekerja sama dengan aplikasi *e-commerce* karena pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kemudahan dalam melakukan rekapitulasi secara otomatis mengenai keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh misalnya pada bulan Januari pelaku usaha memperoleh keuntungan 10%, angka 10% tersebut langsung dibagi dengan 0,5% sesuai jumlah pajak terutang.

---

[142] Internal Revenue Services, "Frequently Asked Questions for IRS e-Siganture Authorization", *Internal Revenue Services United States Government,* diakses 05 Juni 2021, https://www.irs.gov/e-file-provIbiders/frequently-asked-questions-for-irs-efile-signature-authorization.

[143] Ringkang Gumiwang, "Cara Mudah Cek Nomor NTPN di DJP Online", *DDTCNews,* 08 Mei 2020*,* diakses 20 Mei 2021, https://news.ddtc.co.Ibid/cara-mudah-cek-nomor-ntpn-di-djp-online-20792?page_y=2621.333251953125.

[144] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi UMK (Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar).

5) Prosedur Penyederhanaan Pembayara/Penyetoran Pajak

Tabel III.15 Pembayaran/Penyetoran Pajak

No	Prosedur dalam Pembayaran Pajak Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Membuat Kode Billing / SSP,Mengumpulkan data NPWP Penyetor Pajak, Mencari Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran, Menghitung pajak	48	Rp22.395,-	Rp1.074.960,-
2.	Menyetor pajak (*Mobile Banking)*	12	Rp22.395,-	Rp268.395,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp 1,343,355.00**

Berdasarkan tabel tersebut, pembayaran pajak dilakukan selama dua belas kali dalam satu tahun pajak dan pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan final 0,5% sebesar Rp1.881.180,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu seratus delapan puluh rupiah). Usulan penyederhanaan dalam pembayaran pajak yakni tidak perlu mencetak dokumen Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Negara dari Bank Persepsi sebagai bukti penyetoran pajak karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak telah bisa dilakukan pengecekan melalui laman *DJP Online*.[145]

[145] Ringkang Gumiwang, "Cara Mudah Cek Nomor NTPN di DJP Online", https://news.ddtc.co.Ibid/cara-mudah-cek-nomor-ntpn-di-djp-online-20792?page_y=2621.333251953125, diakses 20 Mei 2021.

6) Prosedur Penyederhanaan Pengajuan Pemindahbukuan

Tabel III.16 Aplikasi Pengajuan Pemindahbukuan

No	Prosedur dalam Pengajuan Pemindahbukuan Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Peniadaan proses pemindahbukuan	0	Rp22.395,-	Rp 0,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp 0,-**

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi mengeluarkan beban administratif sebesar Rp1.007.775,- untuk melakukan pengajuan pemindahbukuan akibat kesalahan perhitungan kode pajak yang dapat menyebabkan pajak yang dibayarkan lebih besar *(overpayment tax)*, tanggal pembayaran, dan masa pajak ketika melakukan pembayaran pajak, proses pemindahbukuan ini dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pelayanan pajak pratama terdaftar dan akan diproses oleh otoritas pajak dalam 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Berkaca pada prosedur tersebut, usulan penyederhanaan prosedur kesalahan pengisian kode pajak yakni meniadakan proses pemindahbukuan untuk jenis pajak yang dapat bersifat final yakni PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 26 karena berdasarkan prinsip *pay-as-you-earn* (PAYE) bahwa pajak dikenakan ketika suatu penghasilan diperoleh seharusnya sifatnya mudah dipungut oleh otoritas pajak, tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk memungut pajak, dan administrasi pajak yang sederhana untuk pembayaran pajak dan pembetulan kode pajak.[146] Meniadakan proses pemindahbukuan dilakukan dengan mengadopsi sistem *PAYE Real Time Information* yang digunakan oleh HMRC otoritas pajak di Inggris sebagaimana *The Income Tax (Pay As You Earn) Regulations 2003* yang juga mendorong integrasi data perpajakan yang berisi informasi mengenai kewajiban pajak yang terutang untuk masing-masing wajib

[146]Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington, D.C: IMF Legal Department, 1998), hlm 33.

pajak agar memudahkan pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada otoritas pajak mengenai data pajak yang telah dipungut:[147]

1. Wajib pajak membuka laman *full payment submission* dan wajib pajak mengisi informasi mengenai jumlah pembayaran dan menekan tombol pengajuan *real time information* (RTI).
2. Wajib pajak membuat pengajuan *real time information* (RTI) dengan mengisi perubahan jumlah pajak terutang akibat kesalahan perhitungan kode pajak. Sistem secara otomatis akan menyertakan data pajak tahun sebelumnya dan perubahan jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak yakin dengan perubahan jumlah pajak yang terutang, maka akan dimasukkan dalam kode pajak darurat untuk sementara.
3. Otoritas pajak melakukan penilaian atas kriteria kelayakan dan catatan pajak apakah pembayaran pajak harus dibatalkan. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan keputusan otoritas pajak, wajib pajak cukup menelpon atau menulis surat kepada otoritas pajak mengenai alasan ketidaksetujuan.
4. Apabila kesalahan perhitungan kode pajak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka dana akan dikembalikan secara otomatis melalui cek dalam waktu 5 (lima) minggu, pembayaran ke kartu kredit/kartu debit dalam waktu (5 hari) kerja, dan pembayaran ke rekening bank dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Apabila sistem tersebut diadopsi dengan pengajuan secara *realtime*, maka tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak (asli) karena berdasarkan Perdirjen Pajak No.PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik bahwa Bukti Penerimaan Negara merupakan dokumen yang kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak dan karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak telah bisa dilakukan pengecekan melalui laman *DJP Online*.

[147] HM Revenue & Customs, "Real Time Information: Improving the Operation of Pay As You Earn", *HMRC UK Government,* 17 Desember 2014, diakses 01 Juni 2021, https://www.gov.uk/government/publications/real-time-information-improving-the-operation-of-pay-as-you-earn.

7) Prosedur Penyederhanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan

Tabel III.17 Aplikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan

No	Prosedur dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Formulir SPT PPh Badan (1771)	80	Rp22.395,-	Rp1.791.600,-
2.	Fotocopy Surat Kuasa Khusus	1	Rp22.395,-	Rp22.395,-
3.	Laporan Laba Rugi	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
4.	Neraca	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
5.	Lampiran - Lampiran	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
6.	Lampiran I SPT PPh Badan	8	Rp22.395,-	Rp179.160,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp 2.530.635,-**

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) selama satu kali dalam satu tahun pajak dan mengeluarkan beban administratif untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp4.232.655,- (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pada praktiknya, pola pikir pelaporan SPT PPh Badan tidak untuk mengejar kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* dan menunjang sistem pelaporan pajak secara mandiri (*self-assesment)*, akan tetapi hanya sekedar melaporkan SPT Tahunan PPh Badan untuk menghindari tingginya denda akibat keterlambatan pelaporan pajak dan wajib pajak harus kembali memperbaiki SPT Tahunan PPh Badan pada tahun pajak berikutnya.[148]

Sementara melalui usulan penyederhanaan hanya mengeluarkan Rp2.530.635,- dengan usulan penyederhanaanya yakni. *Pertama,* tidak perlu menjadikan dokumen berikut sebagai bukti pembayaran pajak uakni SPT Masa PPN & Faktur Pajak, SPT Masa PPh 21, Bukti Pemotongan Pajak Pasal 23 dan Pasal 22, Perhitungan Jumlah

[148] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Syahnan Palipi, S.H., LL.M) melalui aplikasi *google meeting* secara daring di Jakarta pada 04 April 2021.

Peredaran Bruto PPh Final 0,5%, Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, Bukti Pembayaran PPh Final karena pajak yang terutang dan telah dibayar dapat diketahui melalui laman *sse.pajak.go.id* apabila terdapat integrasi data perpajakan yang baik. *Kedua,* senada dengan otoritas pajak yang sedang berupaya mengurangi prosedur pajak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 bahwa wajib pajak badan dengan periode pembukuan Januari-Desember cukup melampirkan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang berfungsi untuk menghitung besarnya pajak terutang serta hanya perlu melampirkan pajak yang kurang dibayar serta diperlukan bukti buku besar pendukung laporan keuangan, buku besar pembantu, rekening koran perseroan, bukti penerimaan dan pengeluaran. Masih dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 bahwa untuk tanda tangan dokumen pajak dapat digunakan tanda tangan digital berupa sertifikat elektronik, kode verifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan tanda tangan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, tidak perlu melampirkan Arsip Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar karena dapat diketahui melalui *AHU Online.*

8) Prosedur Penyederhanaan Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan

Tabel III.18 Aplikasi Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan

No	Prosedur dalam Pembetulan Surat Pemberitahuan	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Surat SPT Pembetulan	40	Rp22.395,-	Rp895.800,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp895.800,-**

Berdasarkan pada tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif untuk melakukan permohonan pembetulan SPT PPh Badan sebesar Rp962.390,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Permohonan pembetulan SPT PPh Badan ini dilakukan pada tahun pajak berikutnya karena paradigma pelaporan SPT hanya sekadar melaporkan jumlah pajak yang terutang, tidak fokus pada pemahaman pajak yang terutang.

Usulannya yakni tidak perlu menjadikan Surat Pernyataan Rugi Fiskal sebagai persyaratan dokumen karena sebenarnya wajib pajak dapat memprediksikan bahwa akan

mengalami kerugian pada akhir tahun pajak. Maka dari itu, agar wajib pajak tidak perlu memperbaiki status SPT, otoritas pajak menerbitkan solusi dengan mengeluarkan Surat Keterangan Bebas sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2011. Pada peraturan tersebut, berlaku juga untuk wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal, sehingga tidak diperlukan membuat Surat Pernyataan Rugi Fiskal apabila telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas oleh otoritas pajak. Selain itu, tidak perlu melakukan konfirmasi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama karena sejak pandemi telah dibuat fitur Rumah Konfirmasi Pajak melalui laman *DJP Online* untuk mengecek setoran pajak.

9) Manajemen Arsip

Tabel III.19 Manajemen Arsip

No	Prosedur dalam Manajemen Arsip	Waktu Untuk Pengurusan (Jam)	Biaya per jam (UMP Indonesia per jam + 30% overhead)	Beban Administratif Melalui Usulan Penyederhanaan (Rp)
1.	Dokumentasi Kegiatan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
2.	Registrasi	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
3.	Klasifikasi Dokumen	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
4.	Mengatur akses dan keamanan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
5.	Identifikasi status arsip	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
6.	Penunjukan tempat penyimpanan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
7.	Merapikan catatan, bukti pembukuan, neraca, laporan laba rugi, jurnal transaksi harian	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
8.	Warkat dasar pembukuan	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
9.	Berita acara pemusnahan dokumen	12	Rp22.395,-	Rp268.740,-
Total Beban Administratif (Rupiah)				**Rp2.418.660,-**

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil mengeluarkan beban administratif untuk melakukan manajemen arsip sebesar Rp 2.418.660,00 (dua juta

empat ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pada penelitian ini, kegiatan manajemen arsip tidak dipangkas karena merupakan kegiatan yang wajib dilakukan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Dokumen Perusahaan.

Sebagai gambaran umum dan penutup bahwa pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kendala dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yakni: *Pertama,* asimetris informasi pajak yaitu tidak memahami regulasi pajak yang berkembang, perbedaan informasi yang diberikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan sulit mengakses informasi pajak yang valid. *Kedua,* administrasi pembayaran pajak bahwa wajib pajak harus melakukan pengadministrasian bukti pembayaran pajak secara manual untuk jenis pajak yang berbeda. *Ketiga,* kesiapan dalam penyelenggaraan pembukuan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan beban yang banyak seperti usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus kas dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam PP 23/2018, maka dari itu diperlukan usulan penyederhanaan beserta biaya administratif yang dapat diturunkan pada tabel berikut:[149]

[149] Tabel diolah oleh penulis.

Tabel III.20 Tabel Usulan Penyederhanaan dalam Memenuhi PP 23/2018

No	Usulan Penyederhanaan	Alasan Penyederhanaan	Penurunan Beban Administratif
1.	Proses pengajuan NPWP Badan tidak dibutuhkan dokumen identitas perseroan	Dokumen identitas perseroan telah dapat diakses melalui Dirjen AHU dan identitas pengurus perseroan melalui laman Dukcapil	Rp156.765,-
2.	Pemberian nomor *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) tanpa melalui proses permohonan	EFIN diterbitkan satu paket dengan NPWP Badan karena wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif	Rp179.160,-
3.	Penghapusan Surat Keterangan UMK yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak	Pelaku usaha mikro dan kecil telah memiliki Surat Keterangan UMK atau Sertifikat Registrasi UMK yang menerangkan identitas usaha, bentuk badan usaha, omzet tahunan, dan KBLI Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)	Rp289.945,-
4.	Penyelenggaraan pencatatan/pembukuan tidak memerlukan notifikasi kepada Direktur Jenderal Pajak	Penyelenggaraan pembukuan memberikan beban tambahan administrasi bagi UMK yang belum memiliki akun biaya seperti usaha besar (UB), adanya perbedaan kriteria UMK yang wajib melakukan pembukuan, dan seharusnya mengadopsi *automatic tax posting*	Rp3.583.200,-
5.	Penggunaan tanda tangan stempel pada bukti pemotongan pajak tidak memerlukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140/B/PK/PJK/2017 tidak terdapat ketentuan yang melarang pemakaian tanda tangan stempel pada dokumen pajak	Rp2.508.240,-
6.	Peniadaan kewajiban menyerahkan bukti fisik pembayaran pajak dan kontrak bisnis dengan pihak ketiga	Bukti pembayaran pajak dapat dilakukan pengecekan dengan melihat Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada laman *DJP Online* serta kontrak bisnis dengan pihak ketiga telah diketahui melalui akun utang piutang dalam laporan keuangan	Rp268.740,-
7.	Tidak perlu mencetak dokumen Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan	Bukti pembayaran pajak dapat dilakukan pengecekan dengan melihat Nomor Transaksi	Rp537.480,-

No	Usulan Penyederhanaan	Alasan Penyederhanaan	Penurunan Beban Administratif
	Bukti Penerimaan Negara dari Bank Persepsi	Penerimaan Negara pada laman *DJP Online*	
8.	Peniadaan proses pemindahbukuan untuk jenis pajak yang dapat bersifat final	Prinsip *pay-as-you-earn* (PAYE) bahwa pajak dikenakan ketika suatu penghasilan diperoleh seharusnya sifatnya mudah dipungut oleh otoritas pajak dan mengadopsi sistem yang lebih sederhana apabila terdapat kesalahan pengisian kode pajak melalui *PAYE Real Time Information* serta tidak perlu tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak (asli)	Rp1.007.775.00
9.	Tidak perlu menjadikan SPT Masa PPh, PPN, dan bukti pajak terutang dalam pelaporan SPT PPh Badan	Pajak yang terutang dapat diketahui melalui laman SSE Pajak apabila terdapat integrasi data pajak serta cukup melampirkan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang berfungsi untuk menghitung besarnya pajak terutang serta menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 hanya perlu melampirkan pajak yang kurang dibayar	Rp1.702.020,-
10.	Tidak perlu Surat Pernyataan Rugi Fiskal sebagai persyaratan dokumen pembetulan SPT PPh Badan serta tidak perlu melakukan konfirmasi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Surat Keterangan Bebas akan diterbitkan Direktur Jenderal Pajak agar wajib pajak tidak perlu mengubah status SPT. Selain itu, Telah terdapat fitur Rumah Konfirmasi Pajak melalui laman *DJP Online* untuk mengecek setoran pajak	Rp67.185.00,-
Penurunan Beban administratif (Frekuensi 1 Tahun Pajak dalam Rupiah)			**Rp10.300.510,-**

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat persyaratan dokumen repetitif yang dihilangkan dalam usulan penyederhaan prosedur dalam memenuhi PP 23/2018 (kecuali prosedur manajemen arsip) yakni: *Pertama,* tidak perlu menjadikan dokumen identitas perseroan dan pengurus perseroan dalam pengajuan NPWP Badan dan pemberian

Electronic Filing Identification Number (EFIN) karena telah dapat diakses melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kedua,* penghapusan Surat Keterangan UMK yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak karena pelaku UMK telah memiliki Surat Keterangan UMK atau Sertifikat Registrasi UMK yang menerangkan mengenai identitas usaha, bentuk badan usaha, omzet tahunan, dan KBLI Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). *Ketiga,* terkait dengan penyelenggaraan pembukuan bahwa seharusnya tidak memerlukan persetujuan/notifikasi kepada Direktur Jenderal Pajak karena dapat memberikan beban tambahan administrasi bagi UMK dan diusulkan dalam melakukan pembukuan/pencatatan mengadopsi sistem *automatic tax posting. Keempat,* tidak memerlukan dokumen fisik (asli) bukti pembayaran pajak terutang karena bukti pembayaran pajak dapat dilakukan pengecekan dengan melihat Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada laman *DJP Online* serta kontrak bisnis dengan pihak ketiga telah diketahui melalui akun utang piutang dalam laporan keuangan. *Kelima,* tidak memerlukan dokumen fisik (asli) SPT Masa karena pajak yang terutang dapat diketahui melalui laman SSE Pajak. *Keenam,* tidak memerlukan Surat Keterangan Fiskal apabila telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas oleh otoritas pajak serta serta tidak perlu melakukan konfirmasi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Adanya peniadaan persyaratan dokumen yang dibutuhkan maka dapat menurunkan beban administratif dalam memenuhi PP23/2018 sebagaimana tabel berikut ini[150]

Tabel III.21 Beban Administratif dalam Memenuhi PP 23/2018

No	Keterangan	Beban Administratif per pelaku UMK (Rp)	Frekuensi (per tahun)	Populasi (Unit UMK)	Beban Administratif (Rp)
1.	Total beban administratif untuk memenuhi PP 23/2018	Rp21.096.090,-	1	1.500.200	Rp31.648.354.218.000,-
2.	Total beban administratif untuk memenuhi PP 23/2018	Rp10.795.580,-	1	1.500.200	Rp16.195.529.116.000,-

[150] Tabel diolah oleh penulis.

No	Keterangan	Beban Administratif per pelaku UMK (Rp)	Frekuensi (per tahun)	Populasi (Unit UMK)	Beban Administratif (Rp)
	melalui usulan pemangkasan prosedur				

*jumlah populasi unit UMK yakni anggota Himpunan Pengusaha Mikro & Kecil Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah populasi unit usaha mikro dan kecil yang terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yakni 1.500.200 unit anggota Himpunan Pengusaha Mikro & Kecil Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar (2020). Asosiasi UMK tersebut mengeluaran beban administratif sebesar Rp21.096.090,- per unit usaha mikro dan kecil untuk memenuhi kewajiban pajak dengan frekuensi satu tahun pajak. Sementara itu, melalui usulan penyederhanaan prosedur per unit usaha mikro dan kecil hanya mengeluarkan beban administratif hanya Rp10.795.580,- per unit usaha, melalui usulan penyederhanaan prosedur dapat menurunkan beban administratif sebesar Rp10.300.510,- per unit usaha. Apabila perhitungan ingin mengukur total beban administratif yang dikeluarkan populasi terdampak pemberlakuan PP 23/2018 yang mengacu pada jumlah anggota asosiasi UMK tersebut, maka beban administratif yang dipikul sebesar Rp31.648.354.218.000,- dan melalui usulan penyederhanaan prosedur beban administratif yang dipikul sebesar Rp16.195.529.116.000,-.

III.3 Usulan Elemen Pengaturan Pajak Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil

Adapun usulan elemen pengaturan pajak pada sektor UMK yang harus dapat diterapkan yakni:

1. Mendorong kemudahan dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan cara menghilangkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak sehingga dapat meminimalisir adanya dokumen repetitif seperti dokumen identitas perseroan, Surat Keterangan UMK, dokumen fisik pembayaran pajak, penyederhanaan Standar Akuntansi Keuangan,

penggunaan tanda tangan digital, pembuatan Surat Pemberitahuan Masa, surat pernyataan wajib pajak sebagaimana kompilasi tabel terlampir.

2. Mendorong sinkronisasi regulasi yang mengatur mengenai kriteria usaha mikro dan kecil dan kriteria UMK yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal itu diperlukan karena kriteria usaha mikro dan kecil saat ini diatur dalam berbagai regulasi yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997.
3. Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis UMK yakni pembinaan dari otoritas pajak ketika wajib pajak menggunakan tarif pajak penghasilan final beralih ke skema pajak penghasilan umum dan mendorong kerjasama antara otoritas pajak dan aplikasi *e-commerce* dalam melakukan rekapitulasi penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
4. Memperbaiki sistem pajak yang dapat mendukung sistem *self assesment* yakni mempermudah proses pembetulan kode pajak, mereduksi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan, mempermudah tata cara pembayaran pajak, membangun integrasi data pembayaran pajak melalui *PAYE (Pay As You Earn) Real Time Information*.